

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Desa Terbangiang

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Kabupaten Pelalawan, khususnya dalam implementasi kebijakan PPIDK masih belum maksimal, program PPIDK Desa Terbangiang tahun 2015 yang mana kegiatannya adalah pemasangan jaringan listrik PLN belum terealisasi dengan baik. Dilihat dilapangan masih banyak tiang dan jaringan yang belum terpasang dari desa Terbangiang menuju desa sari muliya untuk menghubungkan arus listrik.

Tentunya dalam pengimplementasian Kebijakan PPIDK ini mempunyai implementator yang berwenang mengurus serta menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menjadi

implementatornya yang bekerjasama mengimplementasikan kebijakan PPIDK. Instansi-instansi tersebut adalah lembaga yang ikut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang berwenang untuk menjalankan segala yang bersangkutan dengan tugas sebagai bagian dari pemerintah, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial masyarakat. BPMPD, DISTAMBEN dan TPK mempunyai peranan penting dalam berjalannya kebijakan PPIDK di Kabupaten Pelalawan. Menurut Van Metter dan Van Horn, terdapat beberapa variabel siklis guna melihat suatu proses pengimplementasian kebijakan publik. Berangkat dari telaah teoritik Van Metter dan Van Horn, maka implementasi kebijakan PPIDK yang diterapkan oleh BPMPD dan DISTAMBEN serta TPK dapat dilihat & diuraikan sebagai berikut:

1. Standard dan Sasaran

a) Kejelasan terkait dengan tujuan dan sasaran program PPIDK

Tujuan adalah hasil dari sasaran yang telah dibuat dan dilakukan sedangkan sasaran adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Kebijakan Program Percepatan pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2015 Khususnya di Desa Terbangiang. bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pemasaran serta mengurangi isolasi daerah karena akan berdampak penting bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan di Desa dan kelurahan.

PPIDK mempunyai kekuatan hukum yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor: 10 tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan. yaitu :

Tabel 3.1 Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor: 10 tahun 2013

No	Peraturan Bupati	Nomor	Tujuan
1	Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan	Nomor 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Percepatan dan pemerataan pemberdayaan infrastruktur di desa/ kelurahan untuk meningkatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan hasil pemasaran atau mengurangi isolai daerah b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan di desa/kelurahan c. Meningkatkan peran secara aktif masyarakat d. Mempercepat dan menyebarluaskan pembangunandi setiap desa kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan

Perbub Nomor 10 Tahun 2013 tentang PPIDK ini menjadi pedoman implementor dalam menjalankan kebijakan PPIDK agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud pemerintah. Kejelasan tujuan BPMPD dan DISTAMBEN dalam

mengimplementasikan kebijakan PPIDK di Kabupaten Pelalawan sudah jelas karena diatur dalam Perbub yang berlaku sebagai pedomannya.

Sasaran utama dari PPIDK adalah masyarakat miskin, dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka masyarakat miskin masih tinggi.

Tabel 3.2 Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pelalawan

Wilayah	Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pelalawan (Persen)							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pelalawan	18.63	16.71	14.51	11.93	11.11	12	11.15	12.09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

Tersedianya infrastruktur desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang handal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur desa serta menimbulkan kesadaran untuk selalu memelihara infrastruktur yang ada. Hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Muhammad Rasid selaku Kepala Desa Terbangiang terkait Perbub Kabupaten Pelalawan Nomor 10 Tahun 2013 bahwa:

“memang kita akui, dengan terbitnya Perbub Nomor 10 Tahun 2013 terkait PPIDK ini tentu sangat kami apresiasi dikarenakan sangat membantu desa dalam melakukan pembangunan khususnya bagi desa kami yang masih banyak kekurangan pembangunan, terutama dalam pemasangan akses jaringan listrik PLN. Namun untuk memasang jaringan listrik dari jaringan induk ke desa terbangiang melewati beberapa desa, yang mana warga desa tersebut tidak bersedia menghibahkan tanamannya seperti sawit dan karet untuk di tumbang karena tidak adanya biaya ganti rugi dari pemerintah daerah sehingga menghambat pemasangan jaringan listrik di desa terbangiang”

Jadi untuk tujuan, sasaran atau standar tujuan kebijakan PPIDK berpedoman pada Peraturan Bupati Nomer 10 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai implementator yang mengimplementasikan kebijakan menyesuaikan atau menjadikan Perbub yang sudah ditetapkan tersebut sebagai pedomannya dan dasar hukum kebijakan PPIDK Desa Terbangiang Tahun 2015. Tujuan tersebut menjelaskan tentang pentingnya kebijakan PPIDK dapat tertata dan terkendali serta mempunyai kepastian hukum dari pemerintah dengan sasaran pemanfaatan ruang wilayah di Desa Terbangiang dapat terkendali dan tertata dengan baik. Terbitnya Perbub Nomer 10 Tahun 2013 tentang PPIDK terkait pembiayaan pembebasan lahan warga untuk jaringan listrik menjadi salah satu alasan keterlambatan pemasangan jaringan listrik atas besarnya biaya pembebasan lahan. Di dalam Perbub tersebut tidak ada ketentuan untuk biaya ganti rugi. Terkait kejelasan tujuan dan sasaran Kebijakan PPIDK Desa Terbangiang jelas dan dapat dipahami masyarakat dengan melihat Perbub Nomer 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/ Kelurahan (PPIDK) mandiri Kabupaten Pelalawan.

Sejalan dengan diterbitkannya perbub No 10 Tahun 2013 pemerintah daerah kabupaten pelalawan sudah menjelaskan terkait tujuan dan sasaran tentang program PPIDK tersebut yaitu mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin dan perempuan terhadap pelayanan

infrastruktur desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan yang menjadi ruang lingkup tujuan sasaran program PPIDK adalah kegiatan pembangunan infrastruktur desa/ kelurahan yang mencakup:

1. Jalan lingkungan desa/ kelurahan.
2. Jalan usaha tani
3. Jembatan sederhana
4. Titian plat beton
5. Tambahan perahu/ dermaga sederhana
6. Kotak gorong-gorong
7. Gorong-gorong
8. Sarana air bersih
9. Listrik desa/ kelurahan
10. Bangunan gedung sederhana dan fasilitas publik lainnya.

Sementara jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui program PPIDK Mandiri Tahun 2013 ini ada dua belas (12) poin, diantaranya :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata
2. Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik,
3. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja
4. Pembiayaan pembuatan kebun desa
5. Pembiayaan ganti rugi tanah atau lahan dan tanaman,
6. Pembiayaan pengadaan bahan berbahaya seperti pestisida

7. Pembangunan serta renovasi sederhana bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.

Point lain yang dilarang yakni kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam terkecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut,

8. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang

9. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai

10. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar

11. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hektar

12. Pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar yaitu lebih dari 10 ribu meter kubik

Percepatan dan pemerataan pemberdayaan infrastruktur di desa/ kelurahan untuk meningkatkan:

- a. Meningkatkan akses pemasaran dan atau mengurangi isolasi daerah.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa/ kelurahan.
- c. Meningkatkan peran secara aktif masyarakat.
- d. Mempercepat dan menyebarluaskan pembangunan di setiap desa/ kelurahan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Sasaran utama dari program PPIDK adalah masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan produksi pemasaran perekonomian masyarakat juga mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa yang dapat diterima oleh masyarakat, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas program ini sudah jelas karena dalam pelaksanaan program ini pemerintahan Desa Terbangiang mengacu pada perbub No 10 tahun 2013 yang menjadi landasan hukum dalam pembangunan infrastruktur di Desa Terbangiang tahun 2015.

2. Sumberdaya

a) Kejelasan tugas yang dimiliki implementator terkait kebijakan PPIDK
Ada 3 Implementator yang berperan dalam kebijakan Program Percepatan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) yang pertama adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Kedua, Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) dan ketiga adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tugas dari ketiga instansi ini berbeda, BPMPD bertugas menjadi implementator teknis yang memberikan rekomendasi kepada TPK yang juga menjadi implementator serta memberikan sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan DISTAMBEN menurunkan tenaga ahli untuk bekerjasama dengan TPK melaksanakan tugas secara bersama yang mensurvey langsung ke lapangan untuk pembangunan jaringan listrik. Implementasi Pembangunan Jaringan Listrik tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan oleh TPK, karena DISTAMBEN yang mempunyai

kemampuan teknis dibidang ketenaga listrikan. oleh sebab itu TPK membutuhkan kerjasama dengan instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN). Seperti wawancara Peneliti dengan Bapak Hamdan Selaku ketua TPK PPIDK Desa Terbangiang bahwa:

“secara proses berkas Proposal permohonan pencairan dana dari TPK dibantu oleh tim ahli dari DISTAMBEN di ajukan ke BPMPD yang diperifikasi oleh pendamping kecamatan dan pendamping kabupaten. setelah di perifikasi, tim PPIDK kabupaten memberikan rekomendasi kepada TPK untuk pencairan dana tahap 1 sebesar 40% dari dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk biaya pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang.

Terdapat 2 implementor yang mengimplementasikan kegiatan Ketenagaan Listrikan, yaitu TPK dan DISTAMBEN. Keterkaitan tugas implementor sudah jelas, yaitu sama-sama bertugas mengimplementasikan kegiatan ketenagaanlistrikan di Desa Terbangiang tetapi untuk spesifik ketugasan berbeda karena DISTAMBEN sebagai implementator teknis dalam pembuatan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan memberikan rekomendasinya kepada TPK. Sedangkan TPK berperan sebagai implementator teknis dalam mensosialisasikan kepada masyarakat serta bertanggungjawab terhadap permasalahan di lapangan. Jadi DISTAMBEN dan TPK tidak bisa mengimplementasikan kegiatan ketenagalistrikan tanpa bekerjasama walaupun secara spesifik tugas kedua implementor berbeda tetapi untuk tujuan yang sama.

b) Kejelasan terkait dengan sumber daya finansial atau anggaran

Sumberdaya finansial atau anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jaringan Ketenagalistikan sehingga menjadi hal yang penting. Terbatasnya dana operasional yang diberikan kepada implementor merupakan salah satu penyebab keterlambatan pelaksanaan pembangunan jaringan ketenagalistrikan Desa Terbangiang. Disamping kegiatan pembangunan jaringan tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sesuai Renstra dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) bahwa untuk mencapai sasaran tersebut, program dan kegiatan direncanakan didanai melalui sumber pendanaan, yaitu APBD Murni dan APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 untuk Desa Terbangiang yaitu sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta). Dimana 5% dari dana tersebut digunakan Untuk biaya Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta). Meliputi :

1. Biaya yang perlu disediakan meliputi anggaran untuk:
 - a) Biaya operasional TPK, penumbangan pokok sawit, dan karet.
 - b) Pembuatan RAB
 - c) Tenaga Ahli
 - d) Biaya perjalanan dinas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Bupati dan mengikuti pedoman dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sebagaimana hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Hamdan selaku ketua TPK PPIDK Desa Terbangiang mengungkapkan bahwa :

“Untuk pembuatan RAB proposal PPIDK tahun 2015 anggaran 10 juta untuk tim ahli itu ya honor nya sesuai standar, sesuai peraturan.”

Seperti yang dikatakan Bapak Hamdan bahwa:

“terkait anggaran operasional yang ada dalam dana PPIDK kita dalam tanda kutip anggaran tidak khusus untuk RAB , semua kegiatan, seperti pembelian ATK, biaya rebug, perjalanan dinas ke pangkalan kerinci untuk perifikasi proposal dan biaya untuk MusDes II,III, dan IV, serta banyak lagi biaya tak terduga, seperti pembersihan lahan.. semua kegiatan itu dana nya Cuma dari dana operasional 4% dari seluruh dana yang ada, itu dana yang sangat minim sekali”

sumber daya finansial di kedua implementor ini bersumber pada APBD Kabupaten yang berpedoman pada Perbub Nomor 10 Tahun 2013 Program PPIDK tentang Biaya Operasional dan untuk kejelasan sumber daya finansial program sudah jelas.

c) Kejelasan terkait kuantitas, kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana

Sumberdaya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan karena mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu kebijakan, tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan

salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah aparat pelaksana saja tidak mencukupi tetapi diperlukan juga aparat pelaksana yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan sumberdaya manusia, data yang di dapatkan Peneliti dari ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) , terdiri 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.

Dalam Pengerjaan Pembangunan jaringan listrik, TPK bekerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan, yakni PT. Yoga Putra Bersaudara yang bergerak dibidang ketenaga listrikan. kuantitas aparat pelaksana di TPK , yaitu pengolah sebanyak 5 orang. Keterkaitan sumber daya manusia dalam kebijakan PPIDK ini tentu saja masih minim dan perlu adanya penambahan aparat pelaksana agar kebijakan PPIDK dapat terealisasi dengan optimal dengan kuantitas aparat pelaksana TPK yang maksimal. Peneliti mendapatkan data dari Rencana Strategis terkait kuantitas sumber daya manusia yaitu :

Tabel 3.3 Data TPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	HAMDAN	KETUA	S1	TPK
2.	ABDUL SATAR	SEKRETARIS	S1	TPK
3.	AFRIANI	BENDAHARA	S1	TPK
4.	HERIANTO	TENAGA TEKNIS	SMA	TPK
5.	KASMIRAN	ANGGOTA	SMA	TPK
6.	SUSIANTO GEA	TENAGA AHLI	S1	DISTAMBEN
7.	FIRDAUS	PENDAMPING DESA	S1	BPMPD
8.	AGUS SUGENG	PENDAMPING KECAMATAN	S1	BPMPD
9.	ARAFIK	KOORDINATOR KABUPATEN	S1	BPMPD

Sumber : Buku Laporan PPIDK Desa Terbangiang tahun 2015

Terkait kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana TPK PPIDK Desa Terbangiang belum semuanya memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi

tetapi dalam hal implementasi program PPIDK. Dikatakan oleh Bapak Kepala Desa Terbangiang Muhammad Rasid, bahwa:

“adik-adik TPK PPIDK tahun 2015 belum semuanya berpengalaman namun pihak pemerintahan desa dan masyarakat mempercayakan pekerjaan PPIDK kepada mereka.”

Sebagian Tim Pelaksana Kegiatan PPIDK dapat dikatakan sudah berpengalaman dibidangnya tetapi masih membutuhkan kualitas yang lebih baik lagi dan membutuhkan pelatihan secara khusus dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga menjadi implementor teknis yang berkualitas serta profesionalitas. Perbedaan latar belakang pendidikan aparat pelaksana juga mempengaruhi implementasi program PPIDK walaupun dengan koordinasi dan kerjasama aparat pelaksana tetap juga hasil pekerjaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Selain dalam hal sumber daya manusia yang masih minim, sedangkan pada sisi kualitas dan profesionalitas aparat pelaksana yang ada masih perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pelayanan prima agar aparat pelaksana memiliki kualitas dan profesionalitas yang tinggi dengan itu mendukung implementasi program PPIDK Desa Terbangiang.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

a) Kejelasan terkait kewenangan dalam Pengerjaan program PPIDK Desa Terbangiang

Dalam pengerjaan pembangunan listrik di Desa Terbangiang Tahun 2015, pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada 2 Instansi Pemerintah yang akan bekerja sama mengimplementasikan Program PPIDK, yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN). BPMPD adalah instansi yang

bertanggungjawab untuk mengurus seluruh kegiatan administrasi sedangkan DISTAMBEN bertugas sebagai implementator teknisnya yang nantinya memberikan rekomendasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kedua instansi pemerintah ini bekerjasama dalam mengurus Program PPIDK di Desa Terbangiang hanya dalam tugas berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Dalam hal ini, kewenangan Program PPIDK ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), tetapi khusus untuk pembangunan jaringan listrik BPMPD bekerja sama dengan DISTAMBEN untuk membantu TPK dalam pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang. Hal tersebut di dapat Peneliti berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Rasid selaku Kepala Desa Terbangiang :

“Program PPIDK Mandiri pada awalnya hanya dikelola oleh BPMPD kemudian di desa mengadakan Musyawarah untuk menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun khusus untuk Pembangunan jaringan listrik, BPMPD bekerja sama dengan Tenaga ahli dari DISTAMBEN ,setelah pekerjaannya sudah selsai 100% barulah DISTAMBEN melakukan serah terima dengan PLN untuk dialiri arus dan sepenuhnya dikelola PLN . Sehingga masing-masing dinas ada tupoksi masing - masing, intinya gitu”.

Jadi sudah jelas bahwa semua instansi ini tidak bisa berjalan sendiri dalam pengimplementasian program PPIDK Mandiri Tahun 2015 di Desa Terbangiang karena saling berkaitan antar instansi.

- b) Kejelasan terkait dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk

menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Tahap-tahap sosialisasi yang dilakukan oleh kepala desa yaitu :

A. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan di Desa Terbangiang Tahun 2015 dipersiapkan dan dilaksanakan oleh kepala desa dan didampingi oleh Pendamping desa dan Tim Pengendali dari Kecamatan yaitu :

1. Sosialisasi tingkat desa

Sosialisai tingkat desa dalam upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Program PPIDK Mandiri dengan mengundang masyarakat secara luas, unsur pemerintah kelurahan, BPD, lembaga / organisasi masyarakat ditingkat kelurahan.

2. Musyawarah kelurahan I

Musyawarah desa / kelurahan I merupakan forum pertemuan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Desa untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) dengan mengundang elemen masyarakat yang sama dengan sosialisasi awal yakni masyarakat secara umum, termasuk diutamakan kaum miskin dan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok dan lembaga organisasi masyarakat, aparat lurah, tim pengendali kecamatan dan pendamping kecamatan sebagai nara sumber.

B. Tahap Perencanaan

Dalam menentukan penetapan rencana pembangunan sampai pengambilan keputusan dilakukanlah musyawarah desa dengan tujuan agar rencana

pembangunan dan tahap pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, yang dianggap bisa bermanfaat dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Selain itu masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan yang dilakukan jika mereka merasa dilibatkan dalam segala prosesnya. Dalam perencanaan termasuk dalam pengambilan keputusan jenis Infrastruktur apa yang akan dibangun di desa terbangiang ini dan juga sesuai dengan infrastruktur apa yang boleh dibangun dalam Program PPIDK Mandiri Tahun 2015 ini. partisipasi dan musyawarah masyarakat sangat dibutuhkan dengan melakukan tahap awal dalam perencanaan yakni:

1. Survey kampung sendiri

Survey kampung sendiri dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi kondisi kelurahan, kondisi kependudukan, kondisi pelayanan dan prasarana, sampai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan untuk penyusunan proposal kegiatan msyarakat. Survey kampung sendiri ini dilakukan oleh TPK bersama pendamping kelurahan serta relawan masyarakat dari masing-masing dusun, RW, dan RT

2. Musyawarah kelurahan II

Selanjutnya Musyawarah Desa / Kelurahan II dilaksanakan oleh Lurah dan disiapkan oleh TPK dengan dukungan pendamping Desa. Musyawarah desa / kelurahan II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka diharapkan mampu merumuskan prioritas permasalahan dan rencana kegiatan. Juga menentukan jenis infrastruktur apa yang akan dibangun sesuai dengan ruang lingkup Program PPIDK Mandiri Tahun 2015.

C. Tahap Pelaksanaan Fisik

Pembangunan yang dilakukan merupakan suatu proses perkembangan dari suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Selain dari partisipasi kritik dan saran yang diharapkan dari masyarakat dalam Program PPIDK Mandiri ini juga dibutuhkannya partisipasi berupa tenaga. Dimana bisa kita lihat dari tujuan program ini yakni salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin didesa / kelurahan. Bagaimana dijelaskan dari salah satu tujuan program ini tenaga yang dibutuhkan dalam pembangunan.

1. Musyawarah kelurahan III

Sebelum pelaksanaan fisik dimulai dilaksanakanlah musyawarah desa/kelurahan III di Desa Terbangiang. Pada musyawarah desa/kelurahan III ini merupakan forum pertemuan masyarakat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menetapkan mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengaturan tenaga kerja (jumlah tenaga kerja, calon tenaga kerja dan besaran upah), pengaturan bahan (jenis bahan, jumlah bahan, asal bahan), menentukan kontraktor yang mengerjakan pekerjaan (rekanan) pengaturan alat (jenis alat, jumlah alat, asal alat), dan pengaturan waktu pelaksanaan pembangunan.
- b. Menetapkan mekanisme dan rencana pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Pada pelaksanaannya pembangunan jaringan tenaga listrik dilakukan secara bersama dengan membagi dua tim kerja agar terlaksananya

pembangunan yang efektif dan efisien di Desa Terbangiang, karena pekerjaan dikerjakan di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama yakni di dusun satu terbangiang dan dusun dua sungai sadak, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun infrastruktur pembangunan jaringan listrik. beberapa dari mereka ada yang tidak peduli tentang pembangunan listrik. Sebagian Masyarakat menganggap program ini adalah proyek yang menguntungkan oknum tertentu sehingga kurang optimalnya penyelenggaraan Program PPIDK Tahun 2015 dan kurangnya kesadaran masyarakat dikarenakan masyarakat ada yang belum tersentuh sosialisasi, himbuan, ataupun undangan yang ditujukan kepada masyarakat umum meskipun sebenarnya program ini ditujukan sasarannya kepada masyarakat didesa/kelurahan itu sendiri.

D. Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik

Tahap Kegiatan yang dilakukan dalam Tahap Pasca Pelaksanaan Fisik adalah:

1. Musyawarah Kelurahan IV

Musyawarah Kelurahan IV dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai atau pada batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Musyawarah ini merupakan penjelasan mengenai pelaksanaan fisik dan serah terima hasil kegiatan infratsruktur yang telah dibangun di Desa Terbangiang Tahun 2015 yaitu Pembangunan jaringan listrik. Pemeliharaan Hasil Tahap paska pelaksanaan fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk menggunakan serta memelihara infrastruktur

yang sudah dibangun secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur kelurahan sangat tergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan sangatlah penting karena bisa membuat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan bisa bertahan dengan lama dan berkelanjutan. Serta dalam segi pemanfaatan infratsuktur apakah masyarakat memanfaatkan infratraktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya berguna untuk masyarakat didesa.

Komunikasi yang dilakukan implementor TPK dengan mensosialisasikan pentingnya PPIDK ke masyarakat. Sosialisasi sangat berperan dan berpengaruh terhadap PPIDK karena itu sebagai komunikasi implementator kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui fungsi serta pentingnya PPIDK itu sendiri. Sosialisasi tentang PPIDK dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan yang mengadakan Musyawarah di tingkat Kabupaten yang mengundang seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa. Seperti yang diungkapkan Bapak Muhammad Rasid Kepala Desa Terbangiang bahwa:

“Untuk sosialisasi setiap tahun kami seluruh Kepala Desa di undang oleh BPMPD Kabupaten Pelalawan ke pangkalan Kerinci mendengarkan arahan dari bapak kepala badan BPMPD tentang Juknis Program PPIDK, Ditingkat kecamatan juga ada musyawarah , kemudian di tingkat desa ada namayan sosialisasi kegiatan PPIDK, musyawarah I, II, III, dan IV. sehingga warga masyarakat Desa tau dan mengertilah tentang program ppidk itu kayak gimana prosesnya.

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan lancar dengan mengadakan Musyawarah Desa I guna membahas tentang Program yang dapat didengarkan oleh masyarakat. Media sosialisasi implementor kepada masyarakat melalui media elektronik dan media cetak membantu implementor mensosialisasikan Program PPIDK. Sosialisasi dengan menggunakan media elektronik dan cetak tersebut dikatakan cukup efektif untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari kota. Sosialisasi yang diberikan pun dibuat mudah agar masyarakat Kabupaten Pelalawan dapat memahaminya.

Selain itu juga sosialisasi dilakukan langsung saat bertemu masyarakat yang akan membangun bangunan dilakukan oleh implementor kebijakan sehingga masyarakat mengetahui pentingnya program PPIDK. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh implementor sudah baik dan sudah dijalankan dengan berkomunikasi ke masyarakat lewat media elektronik dan bertemu langsung dengan masyarakat. Terdapat kerjasama antara BPMPD dan Kepala Desa dalam mensosialisasikan Program PPIDK kepada masyarakat, seperti musyawarah desa satu yakni yang dibahas masalah program PPIDK atau sosialisasi program. TPK juga membuat papan proyek kegiatan, ini juga bentuk sosialisasi PPIDK di Desa Terbangiang.

4. Karakteristik agen pelaksana

- a) Kejelasan terkait karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Kelurahan

Implementor program PPIDK di Desa Terbangiang adalah TPK dan Tenaga ahli yang bertugas membantu implementatornya. Karakter agen pelaksana kebijakan yaitu harus bekerjasama antar agen pelaksana dan antar instansi karena program PPIDK ini tidak hanya diurus oleh satu instansi melainkan dua instansi sehingga karakter agen pelaksana dalam bekerjasama dan berpengalaman sangat penting.

Fungsi dan peran aktor dalam mengimplementasikan Program PPIDK berbeda karena instansi-instansi yang berkaitan tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing. BPMPD adalah instansi yang bertanggung jawab atas terlaksana program dan memverifikasi Proposal serta LPJ TPK, dan memberikan surat rekomendasi kepada TPK untuk melaksanakan kegiatan di desa dan rekomendasi pencairan dana oleh TPK di BANK RIAU KEPRI. Fungsi Dinas Pertambangan dan energi (DISTAMBEN) adalah membantu TPK dalam hal teknis dilapangan seperti pembuatan RAB dan mensurvey mengukur jarak antar tiang serta pengurusan sertifikat laik operasi (SLO).

Terkait peran masing-masing implementor berbeda, agen pelaksana dari BPMPD terkait Program PPIDK mempunyai peran sebagai memverifikasi, memeriksa, dan memberikan izin serta memberi rekomendasi kepada tim pelaksana kegiatan (TPK) yang di bentuk oleh desa. sedangkan DISTAMBEN melalui tenaga ahlinya bertugas membantu TPK dalam mensurvey lapangan, menentukan pemasangan tiang beton, membantu dalam pembuatan RAB serta hal - hal tekhnis lainnya.

Peran agen pelaksana dari TPK dan Tenaga ahli dari DISTAMBEN berperan sebagai agen pelaksana teknis Program PPIDK yang mempunyai

peran sebagai agen pelaksana survey, pengendalian, pengawasan. Walaupun TPK dan tenaga ahli dalam Program PPIDK berperan sebagai implementor teknis namun hasil rekomendasi dari tenaga ahli sangat menentukan layak atau tidak layaknya program PPIDK khususnya pembangunan jaringan listrik di kabupaten pelalawan. sehingga peran kedua implementor ini sama-sama penting. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Rasid selaku Kepala Desa bahwa :

“secara spesifik karakteristik agen pelaksana harus pendidikannya apa tidak ada yang jelas, dia sudah berpengalaman menangani bidang PPIDK. Kalau yang sekarang memang sebagian dari dulu menangani PPIDK”

Karakter, fungsi dan peran aktor-aktor dalam Program PPIDK sudah jelas yang memiliki perbedaan setiap agen pelaksana di masing-masing instansi yang bersangkutan mengimplementasikan program PPIDK. Tidak ada karakter khusus untuk agen pelaksana program PPIDK seperti agen pelaksana harus memiliki latar pendidikan yang tinggi atau tidak. Peran masing-masing implementor sama-sama memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan Program PPIDK di Desa Terbangiang.

b) Kejelasan terkait relasi dan koordinasi antar implementator

Relasi dan koordinasi sangat penting dalam pengimplementasian program karena relasi dan koordinasi membuat komunikasi antar implementor menjadi lancar. Program PPIDK sendiri khususnya tentang ketenagalistrikan dalam relasi dan koordinasinya dilakukan oleh TPK dan Tim Ahli dari DISTAMBEN. Relasi dan koordinasi antara TPK dan Tim Ahli tetap berjalan lancar karena dalam Program PPIDK, kedua Instansi ini saling

keterkaitan dan masing-masing sudah diberikan kewenangannya satu sama lain. Berdasarkan wawancara Peneliti dengan Bapak Hamdan selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan bahwa:

“Untuk pola-pola hubungan birokrasi dan juga secara teknis, kita kerjasama antar instansi. Koordinasi tetap kompak”

Jadi, relasi dan koordinasi dalam Program PPIDK antara TPK dan Tim Ahli berjalan lancar dan kompak karena implementor program PPIDK saling berhubungan satu sama lain. Program PPIDK tidak akan terimplementasi jika tidak ada relasi dan koordinasi antara kedua implementor. Relasi dan koordinasi yang terjalin sudah baik antara TPK dan Tenaga Ahli dalam mengimplementasikan Program PPIDK di Desa Terbangiang.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

a) Kejelasan terkait dengan keadaan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mempunyai pengaruh yang penting pada organisasi pelaksana karena lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan implementasi Pembangunan. Implementasi Kegiatan PPIDK dilihat dari kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat memang berpengaruh karena kebanyakan pemikiran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan PPIDK belum terbangun. Aspek sosial, masyarakat Desa Terbangiang pada umumnya merupakan masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya leluhur warisan nenek moyang dan menggunakan bahasa lokal dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Melayu Petalangan. Keadaan sosial masyarakat Desa Terbangiang masih berjalan dengan baik hingga sekarang dan menerima Program PPIDK yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

Aspek ekonomi masyarakat Desa Terbangiang menjadi aspek yang penting dalam pengimplementasian Program PPIDK karena pada umumnya pekerjaan masyarakat adalah petani walaupun begitu masyarakat tidak menolak adanya Program PPIDK tetapi faktor ekonomi membuat sebagian masyarakat belum tergerak untuk menghibahkan tanamannya yang berupa Pokok sawit dan karet yang dilewati jaringan listrik, karena sebagian besar masyarakat desa terbangiang adalah petani kebun.

Tabel 3.4 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	65 orang	18 orang
Pegawai Negeri Sipil	3 orang	1 orang
Pedagang Barang Kelontong	2 orang	0 orang
Peternak	1 orang	0 orang
Guru Swasta	1 orang	5 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	0 orang	3 orang
Wiraswasta	58 orang	24 orang
Belum Bekerja	30 orang	7 orang
Pelajar	57 orang	63 orang
Ibu Rumah Tangga	38 orang	20 orang
Jumlah Total Penduduk	480 orang	

Sumber : Profil Desa Terbangiang

Tabel 3.5 Data Penduduk Etnis Desa Terbangiang

Etnis	Laki-Laki	Perempuan
Aceh	12 orang	8 orang
Batak	40 orang	41 orang
Nias	16 orang	13 orang
Melayu	452 orang	410 orang
Minang	16 orang	12 orang
Sunda	1 orang	0 orang
Jawa	14 orang	16 orang
Jumlah	557 orang	500 orang

Sumber : Profil Desa Terbangiang

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bandar Petalangan Keadaan Tengah 2015-2016

Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin				Jumlah	
	Laki-laki		Perempuan		2015	2016
	2015	2016	2015	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kuala Semundam	422	428	396	401	818	829
Rawang Empat	511	518	544	552	1 055	1 070
Tambun	391	396	380	386	771	782
Terbangiang	1 044	1 058	986	1 000	2 030	2 058
Lubuk Terap	697	706	683	692	1 380	1 398
Angkasa	1 203	1 220	1 210	1 226	2 413	2 446
Sialang Godang	975	989	969	982	1 944	1 971
Lubuk Raja	457	464	436	442	893	906
Sialang Bungkok	260	264	297	301	557	565
Lubuk Keranji Timur	529	536	559	567	1 088	1 103
Air Terjun	527	534	526	533	1 053	1 067
Jumlah	7 016	7 113	6 986	7 082	14 002	14 195

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan

Dalam aspek politik pemerintah membuat Perbub terkait PPIDK, yaitu Perbub Nomor 10 Tahun 2013 tentang Program PPIDK yang mana akan menjadi pedoman pemerintah mengimplementasikan Program PPIDK kepada masyarakat dan masyarakat bisa memberikan evaluasi kepada pemerintah dengan melihat Perbub tersebut jika ada kesalahan dalam pengimplementasian Program PPIDK. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Muhammad Rasid selaku kepala Desa Terbangiang, bahwa :

“Kebanyakan masyarakat Desa Terbangiang adalah petani pekebun. bagi mereka listrik belum terlalu penting tetapi bagi pengusaha memang syarat mutlak. Memang secara kebutuhan semua masyarakat membutuhkan listrik, mungkin secara pemikiran sebagian masyarakat belum bisa menghibahkan pokok sawit dan karet nya berhubung dengan mata pencaharian mereka, yang dilalui jaringan listrik. sedangkan menurut perbub tidak ada dana untuk membayar ganti rugi dengan kata lain lahan dan tanaman warga dalam program ppidk harus di hibahkan, karna program ini sangat menekankan swadaya masyarakat ”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan masyarakat Desa Terbangiang, selain pertanian mayoritas bekerja sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, buruh tidak dibayar/berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan dengan penghasilan relatif tidak besar.

Hal tersebut diatas tentu cukup berdampak bagi implementasi kebijakan . Pada dasarnya masyarakat yang sudah terbuka dan berpenghasilan cukup relatif menerima kebijakan pembaruan yang dibuat oleh pemerintah dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi akan membantu dalam proses implementasi kebijakan karena program PPIDK dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

Selain itu kesadaran masyarakat tentang program PPIDK masih kurang kecuali memang masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas dan para tokoh masyarakat. Beberapa hal tersebut dapat menjadi alasan terhambatnya pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang.

- b) Kejelasan terkait dengan keadaan kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan

Suatu program yang diputuskan oleh pemerintah dapat menguntungkan maupun merugikan masyarakat. Kepentingan dan kebutuhan rakyat dapat dipenuhi namun dapat pula terabaikan dan tidak terpenuhi. Oleh karena itu masyarakat berkepentingan dan perlu memperhatikan program yang

diputuskan oleh pemerintahnya. Mereka dapat mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama atas dasar kepentingan yang sama. Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan sangat berguna dalam implementasi kebijakan karena ikut juga membantu terlaksananya kebijakan tersebut.

Kelompok-kelompok kepentingan ini bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan masyarakat serta menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menguasai pemerintahan sedangkan hanya ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah dan kelompok kepentingan memegang peranan yang sangat besar dalam demokrasi. Jenis-jenis kelompok kepentingan ini menurut Gabriel a. Almond meliputi kelompok kepentingan Anomik, kelompok kepentingan Non-Asosiasional, kelompok Kepentingan Institusional atau kelembagaan, dan kelompok kepentingan Asosiasional. Dalam implementasi program PPIDK Mandiri Tahun 2015 di Desa Terbangiang, kelompok-kelompok kepentingan tersebut tidak ikut serta memberikan dukungannya bagi implementasi kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Rasid (Kades) yang mengatakan bahwa :

“Untuk dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan terhadap Program PPIDK belum ada hanya ketika adanya pembangunan

jaringan listrik ini hanya tokoh masyarakat yang ikut memberikan masukan”.

Dalam hal ini dukungan kelompok-kelompok kepentingan terhadap Program PPIDK belum ada jadi pengimplementasian kebijakan tersebut dilaksanakan oleh TPK dan DISTAMBEN sebagai implementator teknis pemasangan jaringan listrik yang berwenang. Agar implementasi kebijakan berjalan lancar maka seharusnya ada dukungan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang mana akan membantu TPK dan DISTAMBEN dalam pengimplementasian program PPIDK serta menjadi tempat masyarakat memberikan evaluasi, saran atau masukan yang berguna untuk mengimplementasikan Program PPIDK di Desa Terbangiang.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan (PPIDK) Tahun 2015

Dalam pengimplementasian pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pengerjaan Jaringan Listrik di Desa Terbangiang Peneliti uraikan dalam 2 indikator, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari implementor kebijakan PPIDK, yaitu:

a) Kejelasan terkait faktor internal implementasi program PPIDK

Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam yang mempengaruhi kebijakan Pembangunan Jaringan Listrik. Faktor internal dari implementor kebijakan PPIDK yaitu TPK pada dasarnya sama, kekurangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Operasional atau sarana/prasarana. Faktor internal dari TPK dalam mengimplementasikan program PPIDK adalah minimnya

SDM yang belum memadai karena untuk menjadi panitia tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak memiliki syarat khusus. Semua adalah hak prerogatif dari kepala desa selaku yang berwenang dalam memilih panitia TPK, dan juga dana untuk program PPIDK sangat minim. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dana operasional TPK hanya 5% dari dana yang ada dan bukan dikhususkan untuk keperluan operasional saja. Namun, dana tersebut juga digunakan untuk keperluan lain seperti biaya operasional tenaga ahli dari DISTAMBEN, pembuatan RAB, dan biaya pembersihan lahan yang dilalui jaringan listrik. Faktor lainnya, Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai perangkat komputer atau laptop yang memadai dan juga minimnya ketersediaan listrik dalam pengerjaan melengkapi administrasi. Seperti yang dikatakan Bapak Hamdan selaku ketua Tim pelaksana Kegiatan dalam wawancara bahwa:

“terkait SDM kita akui memang masih kurang kemudian untuk masalah anggaran operasional memang sangat minim karena sangat banyak pengeluaran yang tak terduga, seperti bayar upah pekerja biaya lembur pembuatan SPJ sarana/prasarana kadang laptop kita minjam, listrik juga hanya mengandalkan mesin diesel saja.

Kebutuhan SDM serta sarana/prasarana menjadi faktor internal yang utama dalam implementasi program PPIDK dan juga menjadi salah satu alasan terhambatnya pembangunan jaringan listrik di Desa Terbangiang. Implementor program PPIDK tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik jika tidak di dukung oleh kuantitas SDM yang berkualitas.

b) Kejelasan terkait faktor eksternal implementasi Program PPIDK.

Faktor eksternal dalam implementasi program PPIDK merupakan faktor yang penting karena mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Faktor

eksternal yang mempengaruhi kebijakan PPIDK Mandiri Tahun 2015 Desa Terbangiang Untuk Pembangunan Jaringan Listrik adalah pembersihan lahan yang dilewati dari Desa Terbangiang untuk menuju jaringan induk melewati Desa Sari Muliya, yang mana warga Desa Sari Muliya tidak bersedia menghibahkan tanamannya seperti pokok sawit dan karet jika tidak diganti rugi. Sedangkan Dana yang didapat untuk pembangunan jaringan listrik di desa Terbangiang adalah dari Serapan APBD dan APBDP Kabupaten Pelalawan dalam program PPIDK Mandiri Desa Terbangiang Tahun 2015 tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan atau ganti rugi. Seperti yang dikatakan Bapak Umar selaku pemilik lahan di Desa Sari Muliya :

“Saya ga bisa ngasih tanaman kebun saya kalo secara cuma-cuma mas, harus ada ganti rugi dong ya, soalnya banyak banget sawit dan pohon karet saya yang ditumbang”

Berdasarkan data yang di dapat penulis dari Bapak Umar selaku pemilik lahan, berikut adalah jumlah pokok sawit dan karet yang harus di ganti rugi :

- Pohon Sawit : 70 Batang /btg Rp.500.000,-
- Pohon Karet : 137 Batang /btg Rp.250.000,-
- Total ganti rugi : Rp. 69.250.000,-

Seperti yang dikatakan Bapak Hamdan selaku ketua TPK Desa Terbangiang:

“emang gitu dik, untuk pembangunan jaringan listrik dalam program PPIDK dari Pemerintah daerah tidak ada anggaran dana untuk pembayaran ganti rugi, itu udah ada aturannya. tentu ini menjadi masalah yang sangat kompleks”

Pembayaran ganti rugi memang menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi dalam mengimplementasikan Program PPIDK Desa

Terbangiang untuk pembangunan jaringan Listrik. Penyelesaian sangketa lahan yang memakan waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan pembangunan jaringan listrik Desa Terbangiang menjadi terhambat. Seharusnya pemerintah mendukung untuk mengatasi hal semacam ini, karena faktor internal dan eksternal saling berkaitan satu sama lain. Dengan begitu implementor dapat melaksanakan implementasi Program PPIDK dengan optimal dan maksimal.